



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa produk hukum merupakan landasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas dan wewenang setiap unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa agar tercipta produk hukum daerah yang terencana, terpadu, sistematis dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perlu menetapkan pedoman pembentukan produk hukum daerah yang pasti, baku dan standar;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci, perlu dilakukan perubahan sehubungan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI

dan

BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jambi.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kerinci sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Kerinci dengan persetujuan bersama Bupati Kerinci.
7. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Kerinci.
8. Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD Kabupaten Kerinci.
9. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD kabupaten Kerinci.
10. Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
15. Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda.
18. Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
19. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda, Perbup, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
20. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda Provinsi atau Perda Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

21. Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
22. Autentifikasi adalah salinan Produk Hukum Daerah sesuai dengan aslinya.
23. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah pusat terhadap masukan atas rancangan Produk Hukum Daerah.
24. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda yang diatur sesuai undang-undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
25. Nomor Register yang selanjutnya disingkat Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan Pengundangan.
26. Bertentangan Dengan Kepentingan Umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
27. Pelaksana Harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan keputusan gubernur atau keputusan bupati/wali kota dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
28. Pelaksana Tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan keputusan gubernur atau keputusan bupati/wali kota dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
29. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan gubernur, bupati/wali kota yang melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
30. Penjabat Sementara adalah pejabat tinggi madya/setingkat atau pejabat tinggi pratama yang ditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan tugas gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota karena gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota cuti di luar tanggungan negara untuk melaksanakan kampanye gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota.
31. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.
32. Verifikasi adalah tindakan untuk membandingkan antara hasil Fasilitasi dengan rancangan Perda sebelum diberikan Noreg.

33. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
34. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
35. Hari adalah Hari kerja.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Perda ini meliputi:

- a. asas pembentukan peraturan perundang-undangan;
- b. bentuk produk hukum daerah;
- c. perencanaan;
- d. penyusunan;
- e. pembahasan;
- f. evaluasi;
- g. Nomor register
- h. penetapan, penomoran, pengundangan, dan autentifikasi;
- i. Klarifikasi;
- j. penyebarluasan; dan
- k. partisipasi masyarakat.

BAB III

ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 3

Pembentukan Produk Hukum Daerah dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 4

- (1) Materi muatan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus mencerminkan asas:
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produk Hukum Daerah tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

BAB III

BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 5

Produk hukum daerah berbentuk:

- a. peraturan; dan
- b. penetapan.

Pasal 6

Produk hukum daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. Perda;
- b. Perbup; dan
- c. peraturan DPRD.

Pasal 7

- (1) Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memuat materi muatan untuk mengatur:
 - a. kewenangan Daerah;
 - b. kewenangan yang lokasinya dalam Daerah;
 - c. kewenangan yang penggunaannya dalam Daerah;
 - d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah; dan/atau
 - e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah.

Pasal 8

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.

- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis;
 - penghentian sementara kegiatan;
 - penghentian tetap kegiatan;
 - pencabutan sementara izin;
 - pencabutan tetap izin;
 - denda administratif; dan/atau
 - sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Produk hukum daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

- keputusan Bupati;
- keputusan DPRD;
- keputusan pimpinan DPRD; dan
- keputusan badan kehormatan DPRD.

BAB IV

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Penyusunan Perda

Pasal 10

Perencanaan Rancangan Perda meliputi kegiatan:

- penyusunan Propemperda;
- perencanaan penyusunan rancangan perda kumulatif terbuka; dan
- perencanaan penyusunan rancangan perda di luar Propemperda.

Paragraf 1

Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 11

Bupati menugaskan pimpinan perangkat daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah.

Pasal 12

- Penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum
- Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - instansi vertikal dari kementerian hukum dan hak asasi manusia; dan/atau
 - instansi vertikal terkait sesuai dengan:
 - kewenangan;
 - materi muatan; atau
 - Kebutuhan.

- (4) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 13

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Paragraf 2

Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD

Pasal 14

- (1) Penyusunan Propemperda Provinsi di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD.

Paragraf 3

Tata Cara Penyusunan Propemperda

Pasal 15

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (3) Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum.
- (4) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (5) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.
- (6) Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

Pasal 16

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda diatur dengan Perda tersendiri.
- (4) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. APBD.
- (5) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum; dan
 - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Bagian Kedua

Pasal 17

Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dalam Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:

- a. penataan kecamatan; dan
- b. penataan desa.

Bagian Ketiga

Perencanaan Penyusunan Perbup dan Peraturan DPRD

Pasal 18

- (1) Perencanaan penyusunan Perbup dan peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing.
- (2) Perencanaan penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- (3) Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Perencanaan penyusunan peraturan yang telah ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.

BAB V
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
BERBENTUK PERATURAN

Bagian Kesatu

Penyusunan Rancangan Perda

Pasal 19

Penyusunan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan berdasarkan Propemperda.

Pasal 20

Penyusunan rancangan perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.

Paragraf 1

Penyusunan Penjelasan atau Keterangan
dan/atau Naskah Akademik

Pasal 21

- (1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan Perda yang berasal dari pimpinan perangkat daerah mengikutsertakan Bagian Hukum.
- (3) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan Perda yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (4) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian hukum dan hak asasi manusia atau pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan Perda.
- (5) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
- (6) Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Perda.

Pasal 22

- (1) Bagian Hukum melakukan penyelarasan Naskah Akademik rancangan Perda yang diterima dari Perangkat Daerah.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik rancangan Perda.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.

- (4) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengikutsertakan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan.
- (5) Keikutsertaan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa penyampaian tanggapan dan masukan baik secara lisan dan/atau tertulis dalam rapat penyelarasan.
- (6) Bagian Hukum melalui sekretaris daerah menyampaikan kembali Naskah Akademik rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Perda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 23

- (1) Bupati memerintahkan perangkat daerah pemrakarsa untuk menyusun rancangan perda berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam menyusun rancangan perda, Bupati membentuk tim penyusun rancangan perda yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Perangkat daerah pemrakarsa;
 - d. Bagian Hukum;
 - e. Perangkat daerah terkait; dan
 - f. Perancang peraturan perundang-undangan.
- (4) Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh perangkat daerah pemrakarsa.
- (6) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan perangkat daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan perda yang disusun.

Pasal 24

Dalam penyusunan rancangan perda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 25

Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) melaporkan kepada sekretaris daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

Pasal 26

Rancangan perda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan perangkat daerah pemrakarsa.

Pasal 27

Ketua tim penyusun menyampaikan hasil rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

Pasal 28

- (1) Sekretaris Daerah menugaskan kepala Bagian Hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 29

- (1) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kepada pemrakarsa dan pimpinan perangkat daerah terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan perda.
- (2) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Perda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Setiap rancangan Perda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim kepada Bupati.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Perda di Lingkungan DPRD

Pasal 30

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda .
- (2) Dalam penyusunan rancangan Perda yang berasal dari DPRD, DPRD dapat membentuk panitia khusus.
- (3) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki masa kerja paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak dibentuknya panitia khusus.
- (4) Apabila panitia khusus dalam penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak selesai dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, penyusunan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilanjutkan oleh Bapemperda.

Pasal 31

- (1) Rancangan Perda yang telah diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
 - b. daftar nama; dan
 - c. tanda tangan pengusul
- (3) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

Pasal 32

Dalam hal rancangan Perda mengatur mengenai:

- a. APBD;
- b. pencabutan perda; atau
- c. perubahan perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, penyampaian rancangan peraturan daerah tersebut disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 33

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda.

Pasal 34

Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian rancangan Perda kepada pimpinan DPRD.

Pasal 35

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada anggota DPRD dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;

- b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
- a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan Perda tersebut.
- (6) Penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kembali kepada pimpinan DPRD.

Pasal 36

Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 37

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Kedua

Penyusunan Rancangan Perbup

Pasal 38

- (1) Bupati menetapkan Perbup berdasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun rancangan Perbup.
- (3) Rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah disusun disampaikan kepada Bagian Hukum untuk dilakukan pembahasan.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 39

- (1) Pimpinan DPRD menyusun rancangan peraturan DPRD.
- (2) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh perangkat daerah pemrakarsa dengan Bapemperda untuk harmonisasi dan sinkronisasi.

Pasal 40

- (1) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) merupakan peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peraturan DPRD tentang tata tertib;
 - b. peraturan DPRD tentang kode etik; dan/atau
 - c. peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

Pasal 41

- (1) Pimpinan DPRD membentuk tim penyusunan rancangan peraturan DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan kebutuhan.

Pasal 42

- (1) Tim penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan peraturan DPRD yang telah disusun.
- (2) Ketua Tim mengajukan rancangan peraturan DPRD yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pimpinan DPRD.

Paragraf 1

Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan Kode Etik

Pasal 43

- (1) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD ditetapkan oleh DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan DPRD tentang tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPRD.
- (3) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD paling sedikit memuat ketentuan tentang:
 - a. pengucapan sumpah/janji;
 - b. penetapan pimpinan;
 - c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;
 - d. jenis dan penyelenggaraan rapat;
 - e. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota;
 - f. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan;
 - g. penggantian antarwaktu anggota;
 - h. pembuatan pengambilan keputusan;
 - i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD provinsi dan pemerintah daerah provinsi;
 - j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
 - k. pengaturan protokoler; dan
 - l. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.

Paragraf 2

Peraturan DPRD tentang Kode Etik

Pasal 44

Peraturan DPRD tentang kode etik disusun oleh DPRD yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

Pasal 45

Materi muatan Peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, paling sedikit memuat:

- a. pengertian kode etik;
- b. tujuan kode etik;
- c. pengaturan mengenai:
 1. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
 2. sikap dan perilaku anggota DPRD;
 3. tata kerja anggota DPRD;
 4. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
 5. tata hubungan antar anggota DPRD;
 6. tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
 7. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 8. kewajiban anggota DPRD;
 9. larangan bagi anggota DPRD;
 10. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
 11. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 12. rehabilitasi.

Paragraf 3

Peraturan DPRD Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

Pasal 46

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada badan kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

Pasal 48

Materi muatan peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 paling sedikit memuat:

- a. ketentuan umum;
- b. materi dan tata cara pengaduan;
- c. penjadwalan rapat dan sidang;
- d. verifikasi, meliputi:
 - 1) sidang verifikasi;
 - 2) pembuktian;

- 3) verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan;
- 4) alat bukti; dan
- 5) pembelaan;
- e. keputusan;
- f. pelaksanaan keputusan; dan
- g. ketentuan penutup.

BAB VI

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PENETAPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 49

Penyusunan produk hukum daerah yang berbentuk penetapan terdiri atas:

- a. keputusan Bupati;
- b. keputusan DPRD;
- c. keputusan pimpinan DPRD; dan
- d. keputusan badan kehormatan DPRD.

Bagian Kedua

Penyusunan Keputusan Bupati

Pasal 50

- (1) Pimpinan perangkat daerah menyusun rancangan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Rancangan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada sekretaris daerah setelah mendapat paraf koordinasi kepala Bagian Hukum.
- (3) Sekretaris daerah mengajukan rancangan keputusan Bupati kepada Bupati untuk mendapat penetapan.

Bagian Ketiga

Penyusunan Keputusan DPRD

Pasal 51

- (1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b yang berupa penetapan, untuk menetapkan hasil rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.

Pasal 52

- (1) Untuk menyusun keputusan DPRD dapat dibentuk melalui panitia khusus atau ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Dalam hal keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, rancangan keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
 - a. penjelasan tentang rancangan keputusan DPRD oleh pimpinan DPRD;

- b. pendapat fraksi terhadap rancangan keputusan DPRD; dan
 - c. persetujuan atas rancangan keputusan DPRD menjadi keputusan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pimpinan dalam rapat paripurna DPRD.

Bagian Keempat

Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 53

- (1) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.

Pasal 54

- (1) Rancangan keputusan pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD.
- (2) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat pimpinan DPRD.

Bagian Kelima

Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 55

- (1) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.

Pasal 56

- (1) Rancangan keputusan badan kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh badan kehormatan DPRD.
- (2) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.

Pasal 57

- (1) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.

- (3) Keputusan badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

BAB VII

PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu

Pembahasan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan

Paragraf 1

Pembahasan Rancangan Perda

Pasal 58

Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari Bupati disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada pimpinan DPRD.

Pasal 59

- (1) Surat pengantar Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan perda provinsi.
- (2) Dalam hal rancangan Perda yang berasal dari Bupati disusun berdasarkan naskah akademik, naskah akademik disertakan dalam penyampaian rancangan perda.

Pasal 60

Dalam rangka pembahasan rancangan perda di DPRD, perangkat daerah pemrakarsa memperbanyak rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 61

- (1) Bupati membentuk tim dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD kepada Bupati untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

Pasal 62

Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 63

- (1) Surat pengantar pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 paling sedikit memuat:
 - b. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - c. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - d. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan perda provinsi.

- (2) Dalam hal rancangan Perda yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan naskah akademik, naskah akademik disertakan dalam penyampaian rancangan perda.

Pasal 64

Dalam rangka pembahasan rancangan Perda di DPRD, sekretariat DPRD memperbanyak rancangan perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 65

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati.
- (3) Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melakukan pembahasan rancangan Perda harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 66

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4) meliputi:

- a. dalam hal rancangan perda berasal dari Bupati dilakukan dengan:
 - 1) penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan perda;
 - 2) pandangan umum fraksi terhadap rancangan perda; dan
 - 3) tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi.
- b. dalam hal rancangan perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
 - 1) penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan perda;
 - 2) pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.
 - 3) pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pasal 67

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4) meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 - 1) penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan

- 2) permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna
- b. pendapat akhir Bupati.

Pasal 68

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 69

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 70

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Rancangan perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Paragraf 2

Pembahasan Rancangan Perbup

Pasal 71

- (1) Pembahasan rancangan Perbup dilakukan oleh Bupati bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Bupati membentuk tim pembahasan rancangan Perbup.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. ketua : pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa;
 - b. sekretaris : kepala Bagian Hukum; dan
 - c. anggota : sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Perbup.
- (5) Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (6) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melaporkan perkembangan rancangan peraturan Bupati kepada sekretaris daerah.

Pasal 72

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Perbup yang telah selesai dibahas.
- (2) Ketua tim mengajukan rancangan Perbup yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 73

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Perbup yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan perangkat daerah pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pimpinan perangkat daerah pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh tim.
- (4) Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Perbup yang telah disempurnakan.
- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati untuk ditetapkan.

Paragraf 3

Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 74

- (1) Rancangan peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh panitia khusus.
- (3) Pembahasan rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 75

- (1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) meliputi:
 - a. penjelasan mengenai rancangan peraturan DPRD oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
 - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna; dan
 - c. pembahasan materi rancangan peraturan DPRD oleh panitia khusus.
- (2) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:
 - a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.

- (3) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Bagian Kedua

Pembahasan Produk Hukum Berbentuk Penetapan

Pasal 76

- (1) Pembahasan keputusan Bupati dilakukan oleh perangkat daerah pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasian oleh Bagian Hukum.
- (2) Pembahasan keputusan DPRD dilakukan oleh pimpinan DPRD dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD.
- (3) Pembahasan keputusan badan kehormatan DPRD dilakukan oleh badan kehormatan DPRD.

BAB VIII

PEMBINAAN TERHADAP RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN

Pasal 77

Pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan dilakukan oleh Gubernur.

Pasal 78

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, dilakukan dalam bentuk Fasilitasi terhadap rancangan Perda, rancangan Perbup dan/atau rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat wajib.

Pasal 79

- (1) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), dilakukan setelah pembicaraan tingkat I selesai dilakukan.
- (2) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberlakukan terhadap rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi.
- (3) Fasilitasi terhadap rancangan Perbup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), tidak diberlakukan terhadap rancangan Peraturan Bupati yang dilakukan Evaluasi.

Pasal 80

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), ditandatangani oleh sekretaris daerah atas nama Bupati dan disampaikan kepada Gubernur.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, surat permohonan Fasilitasi di tandatangani oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian atau Penjabat Sekretaris Daerah.

Pasal 81

- (1) Surat permohonan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada 80 ayat (2), dilengkapi:

- a. dokumen rancangan Perda, rancangan Pebup, dan/atau rancangan Peraturan DPRD dalam bentuk *hardcopy dan softcopy* dengan format *pdf*; dan
- b. berita acara pembicaraan tingkat I bagi Fasilitasi rancangan Perda.

BAB IX

EVALUASI RANCANGAN PERDA

Pasal 82

- (1) Evaluasi Rancangan Perda dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan:
 - a. undang-undang di bidang pemerintahan daerah; dan
 - b. peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Evaluasi rancangan Perda sesuai dengan Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pajak daerah;
 - e. retribusi daerah; dan
 - f. tata ruang daerah.
- (3) Evaluasi rancangan Perda sesuai peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. rencana pembangunan industri daerah; dan
 - b. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa.

Pasal 83

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan yang mengatur tentang:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pajak daerah;
 - e. retribusi daerah;
 - f. tata ruang daerah;
 - g. rencana pembangunan industri kabupaten/kota; dan
 - h. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa.
- (2) Bupati menyampaikan rancangan Perbup tentang penjabaran APBD kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan.

Pasal 84

Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX
NOMOR REGISTER

Bagian Kesatu

Nomor Register Terhadap Rancangan Perda

Pasal 85

Bupati wajib menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan perda dari pimpinan DPRD untuk mendapatkan noreg perda.

Pasal 86

- (1) Bupati mengajukan permohonan Noreg kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi dan Fasilitasi.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

Pasal 87

- (1) Rancangan Perda yang telah mendapat noreg sebagaimana ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Rancangan Perda yang telah mendapat noreg, terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dihitung sejak proses keputusan Gubernur untuk evaluasi dilaksanakan.
- (3) Dalam hal Bupati tidak menandatangani rancangan Perda yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (4) Rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, "Perda ini dinyatakan sah".
- (5) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.

Pasal 88

Rancangan Perda yang belum mendapatkan Noreg sebagaimana, belum dapat ditetapkan Bupati dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah.

Pasal 89

Pemberian Noreg rancangan Perda dilaksanakan oleh biro hukum provinsi dengan menyesuaikan hasil Evaluasi dan Fasilitasi.

Pasal 90

- (1) Permohonan pemberian Noreg rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2), disampaikan secara langsung dan/atau tidak langsung.

- (2) Permohonan pemberian Noreg rancangan Perda ke biro hukum provinsi secara langsung dan/atau tidak langsung dengan melampirkan:
- a. surat hasil Fasilitasi;
 - b. *hardcopy dan softcopy* rancangan Perda dengan format *pdf* yang telah di paraf koordinasi oleh kepala bagian hukum kabupaten/kota disetiap halaman; dan
 - c. keputusan DPRD tentang persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.
 - d. selain penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap rancangan Perda mengenai RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah, rencana pembangunan industri daerah dan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa dilengkapi dengan keputusan Gubernur tentang Evaluasi rancangan Perda.

BAB X

PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI

Bagian Kesatu

Penetapan

Paragraf 1

Perda

Pasal 91

- (1) Rancangan Perda yang telah diberikan noreg dilakukan penetapan dan pengundangan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Perda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati.
- (3) Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melakukan penandatanganan Perda inisiasi baru saat menjabat, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

Pasal 92

- (1) Penandatanganan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. DPRD
 - b. Sekretaris daerah;
 - c. Bagian Hukum kabupaten berupa minute; dan
 - d. perangkat daerah pemrakarsa.

Paragraf 2

Perbup

Pasal 93

- (1) Rancangan Perbup yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan Pengundangan.

- (2) Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan rancangan Peraturan Bupati dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati.
- (4) Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melakukan penandatanganan rancangan Peraturan Bupati, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

Pasal 94

- (1) Penandatanganan Perbup dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. sekretaris daerah;
 - b. perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota berupa minute; dan
 - c. perangkat daerah pemrakarsa.

Paragraf 3

Peraturan DPRD

Pasal 95

- (1) Rancangan peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan DPRD.

Pasal 96

- (1) Penandatanganan peraturan DPRD paling sedikit dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. sekretaris daerah;
 - b. sekretaris DPRD;
 - c. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - d. Bagian Hukum.

Paragraf 4

Keputusan Bupati

Pasal 97

- (1) Rancangan keputusan Bupati yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penandatanganan rancangan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Penandatanganan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada:
 - a. wakil Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah; atau
 - c. pimpinan perangkat daerah.

Pasal 98

- (1) Penandatanganan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum minute; dan
 - c. perangkat daerah Pemrakarsa

Paragraf 5

Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD
dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 99

Rancangan keputusan DPRD dan rancangan keputusan pimpinan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.

Pasal 100

Rancangan keputusan badan kehormatan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada badan kehormatan DPRD untuk dilakukan penetapan.

Pasal 101

- (1) Penandatanganan dalam bentuk keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dan Pasal 100 yang meliputi :
 - a. keputusan DPRD dan keputusan pimpinan DPRD dilakukan oleh pimpinan DPRD; dan
 - b. keputusan badan kehormatan DPRD dilakukan oleh ketua badan kehormatan DPRD.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).
- (3) Pendokumentasian naskah asli keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh:
 - a. pimpinan DPRD;
 - b. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - c. sekretaris DPRD.

Bagian Kedua

Penomoran

Pasal 102

- (1) Penomoran Produk Hukum Daerah terhadap:
 - a. Perda, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum; dan
 - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Ketiga
Pengundangan

Pasal 103

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
- (4) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 104

- (1) Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan perda.
- (2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
- (3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

Pasal 105

- (1) Perbup dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.
- (2) Perbup dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 106

Perda, Perbup, dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan, disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 107

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Perda, Perbup, dan Peraturan DPRD.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan sementara atau berhalangan tetap, Pengundangan Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Penjabat Sementara atau Pelaksana Harian Sekretaris Daerah.

Pasal 108

Perda, Perbup, dan Peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Bagian Keempat

Autentifikasi

Pasal 109

- (1) Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan Autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
 - a. kepala Bagian Hukum untuk Perda, Perbup, dan Keputusan bupati; dan
 - b. sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 110

- (1) Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum dan perangkat daerah pemrakasa.
- (2) Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan DPRD dilakukan oleh sekretaris DPRD.

BAB XI

KLARIFIKASI PERATURAN DAERAH

Pasal 111

- (1) Bupati menyampaikan Perda kepada Gubernur untuk dilakukan klarifikasi.
- (2) Penyampaian Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari setelah diundangkan.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Klarifikasi atas:
 - a. usulan dari Setiap Orang, kelompok orang, pemerintahan daerah dan/atau instansi lainnya; dan
 - b. inisiatif dari biro hukum provinsi.
- (4) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh biro hukum provinsi .

Pasal 112

- (1) Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3) dan ayat (4), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal surat diterima.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1), berlaku juga terhadap Perda yang dilakukan Evaluasi.

Pasal 113

- (1) Ketentuan mengenai Klarifikasi Perda berlaku secara mutatis mutandis terhadap Klarifikasi peraturan Bupati yang dilakukan Evaluasi.

BAB XII

PENYEBARLUASAN

Pasal 114

- (1) Penyebarluasan Perda dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik dan pembahasan rancangan perda.

- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 115

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Penyebarluasan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari kepala daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa.

Pasal 116

- (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD.
- (2) Penyebarluasan Perbup dan Keputusan Bupati yang telah diundangkan dan/atau di Autentifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau di Autentifikasi dilakukan oleh sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.

Pasal 117

Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

BAB XIII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 118

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Perda, Perbup, dan/atau Peraturan DPRD.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan Perda, Perbup, dan/atau Peraturan DPRD.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan Perda, Perbup, dan/atau Peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 119

- (1) Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan ketentuan:
 - a. Perda, Perbup, keputusan Bupati oleh Bagian Hukum;
 - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh sekretaris DPRD.

Pasal 120

- (1) Perda, Perbup, Keputusan Bupati, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota menggunakan kop lambang Negara pada halaman pertama.
- (2) Terhadap Perda, Perbup dan Keputusan Bupati, penulisan nama provinsi dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan nama pejabat pembentuk.

Pasal 121

- (1) Setiap tahapan Pembentukan Perda, Perbup dan Peraturan DPRD mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan Pembentukan Perda, Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 122

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 nomor 2); dan
- b. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 46 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci, yang mengatur mengenai naskah dinas produk hukum daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 123

Ketentuan mengenai:

- a. Bentuk dan Tata Cara Pengisian Propemperda sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. Teknik Penyusunan Naskah Akademik Perda sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan
- c. Bentuk Produk Hukum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III,
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

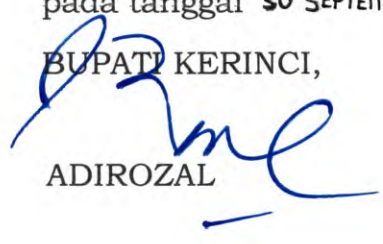
Pasal 124

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci. 

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 30 SEPTEMBER 2019

BUPATI KERINCI,


ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 30 SEPTEMBER 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI


GASDINUL GAZAM

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI : / /2019

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2019 NOMOR..

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
DAERAH

BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA

A. BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH

PERANGKAT DAERAH

No (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAMPAIAN (9)	KETERANGAN (10)
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan atau keterangan			

PIMPINAN PERANGKAT
DAERAH,.....

(.....)

B. BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA LINGKUP DPRD

ANGGOTA,KOMISI,GABUNGAN KOMISI ATAU ALAT KELENGKAPAN DPRD.....

No (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKS ANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAM PAIAN (9)	KETERANGA N (10)
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan atau keterangan			

ANGGOTA,KOMISI,GABUNGAN KOMISI
ATAU ALAT KELENGKAPAN DPRD.....

(.....)

C. TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian
- Kolom 2 : Peraturan Daerah
- Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah
- Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah
- Kolom 5 : Penyusunan status Peraturan Daerah dengan memilih apakah Perda baru dibuat atau perda perubahan.
- Kolom 6 : Pelaksanaan dilakukannya Peraturan Daerah
- Kolom 7 : Penyusunan Peraturan Daerah apakah disertai dengan naskah akademik atau penjelasan/keterangan.
- Kolom 8 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah
- Kolom 9 : Tahun penyelesaian Peraturan Daerah
- Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah


BUPATI KERINCI,
ADIROZAL

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH
BAB VI	PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Uraian singkat setiap bagian:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah. Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

2. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

A. Kajian teoretis.

B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru. Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

C. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- a. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- b. materi yang akan diatur;
- c. ketentuan sanksi; dan
- d. ketentuan peralihan.

6. BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik Penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran

Saran memuat antara lain:

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

8. LAMPIRAN RANCANGAN PERDA

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

3. KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN KERINCI



KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN KERINCI
NOMOR.... / / 20...
TENTANG

(judul keputusan Badan Kehormatan DPRD)

KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN KERINCI,

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. bahwa.....;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Kehormatan DPRD tentang.....(sesuai nama keputusan);

Mengingat : 1.;
2.....;
3.dan seterusnya;

Memperhatikan : 1.....;
2.....;
3. dan seterusnya
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA :

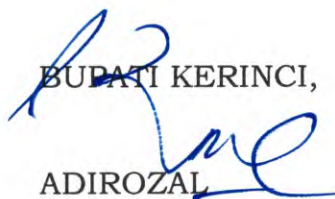
Ditetapkan di.....
pada tanggal.....
KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD
KABUPATEN KERINCI

Tanda tangan
NAMA (tanpa gelar)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KERINCI

TTD
NAMA
NIP

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

A

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
DAERAH

BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

A. BENTUK RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN KERINCI
YANG BERSIFAT PENGATURAN
1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR....TAHUN....
TENTANG
(nama peraturan daerah)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KERINCI,

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. bahwa.....;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang.....(sesuai nama peraturan);

Mengingat : 1.
2.....
3.dan seterusnya

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
dan
BUPATI KERINCI:
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG.....(nama peraturan daerah).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
BAB II

.....
Pasal.....
BAB.....
(dan seterusnya)

Pasal ...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....
BUPATI KERINCI,

Tanda tangan
NAMA

Diundangkan di.....
pada tanggal.....
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,

Tanda tangan
NAMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 20..., NOMOR....
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR....

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI, PROVINSI
JAMBI NOMOR :.....(Nomor urut perda/Tahun)

2. RANCANGAN PERATURAN BUPATI



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR....TAHUN....
TENTANG

(nama peraturan bupati)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. bahwa.....;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang.....(sesuai nama peraturan);
- Mengingat : 1.;
2.....;
3.dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG.....(nama peraturan bupati).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

.....

Pasal.....

BAB.....

(dan seterusnya)

Pasal ...

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....
BUPATI KERINCI,

Tanda tangan
NAMA

Diundangkan di.....
pada tanggal.....
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,

Tanda tangan
NAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 20..., NOMOR....

3. RANCANGAN PERATURAN DPRD KABUPATEN KERINCI



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KERINCI
PROVINSI JAMBI
PERATURAN DPRD KABUPATEN KERINCI
NOMOR....TAHUN....

TENTANG

(nama peraturan DPRD Kab. Kerinci)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DPRD KABUPATEN KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. bahwa.....;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan DPRD tentang.....(sesuai nama peraturan);
- Mengingat : 1.;
2.....;
3.dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DPRD TENTANG.....(nama peraturan DPRD).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

.....

Pasal.....

BAB.....

(dan seterusnya)

Pasal ...

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di.....

pada tanggal.....

KETUA DPRD, (ATAU WAKIL KETUA DPRD)
KABUPATEN KERINCI

Tanda tangan
NAMA

Diundangkan di.....

pada tanggal.....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,

Tanda tangan
NAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 20..., NOMOR....
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KERINCI

TTD
NAMA
NIP

B. RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN KERINCI YANG BERSIFAT PENETAPAN

1. RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI KERINCI



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR..../Kep..... /20...
TENTANG
(judul keputusan bupati)

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. bahwa.....;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang.....(sesuai nama keputusan);
- Mengingat : 1.;
2.....;
3.dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....
BUPATI KERINCI,

Tanda tangan
NAMA (tanpa gelar dan pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Tanda tangan
NAMA
NIP

2. KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KERINCI



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KERINCI
NOMOR.... /Kep..... /20...
TENTANG
(judul keputusan DPRD)

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KERINCI,

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. bahwa.....;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang.....(sesuai nama keputusan);

Mengingat : 1.;
2.....;
3.dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....
KETUA DPRD, (ATAU WAKIL KETUA
DPRD)KABUPATEN KERINCI

Tanda tangan
NAMA (tanpa gelar)

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KERINCI

TTD
NAMA
NIP